

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Perdagangan adalah aktivitas jual beli (the activity of buying and selling) barang atau jasa antara orang dengan menggunakan alat bayar tertentu atau dengan menggunakan barang sebagai alat bayar (counter trade).<sup>1</sup> Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Karena itu, bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan.

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang mengandung unsur asing. Unsur asing adalah unsur dalam hubungan perdagangan yang timbul dari akibat perbedaan kewarganegaraan penjual dengan pembeli, atau perbedaan atau kewarganegaraan penjual dan pembeli dengan lokasi perdagangan, atau dengan mata uang yang digunakan dalam transaksi.<sup>2</sup>

Permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dibidang peredaran pakaian bekas impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, larangan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Wyasa Putra dan N.K. Supasti Dharmawan. 2017. *Hukum Perdagangan Internasional*. PT Refika Aditama, Bandung. h. 21

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 22

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Maraknya pakaian bekas yang diimpor ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia termasuk di Kota Jayapura diimpor dari negara Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea dan Singapura, dan pemasok pakaian baju bekas tersebut juga ada dari beberapa negara dari Eropa seperti Prancis, Inggris dan Jerman. Peristiwa ini menjadi lahan bisnis tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat yang cukup modal untuk mendirikan toko-toko dengan berbagai macam jenis pakaian bekas impor. Bisnis ini tumbuh subur di Indonesia khususnya daerah- daerah pinggir perkotaan, pakaian-pakaian tersebut dibandrol sangat murah bahkan bervariasi tergantung kualitas, merek ternama barang dengan harga sangat-sangat terjangkau jenis pakaian-pakaian tersebut, apabila dibandingkan dengan harga pakaian yang masih baru, hal inilah yang melatarbelakangi sebagian masyarakat khususnya masyarakat dengan penghasilan sedikit atau tingkat ekonomi menengah kebawah lebih memilih barang pakaian-pakaian bekas tersebut ketimbang membeli pakaian yang baru.

Direktorat Jendral Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan telah melakukan pengujian terhadap contoh pakaian bekas beredar di pasar-pasar monza beberapa jenis pakaian yaitu: pakaian anak, pakaian pria dewasa, pakaian wanita. Pengujian dilakukan terdapat beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup di pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus*, bakteri *Escherichia coli*, dan jamur

berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian angka lempeng Total dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi. Kandungan mikroba pada pakaian bekas memiliki nilai total mikroba sebesar 216.000 koloni/g dan kapang sebesar 36.000 koloni/g.<sup>3</sup>

Berdasarkan surat dari Kementerian Perdagangan tentang bahaya pakaian pakaian bekas impor sangatlah membuat masyarakat khususnya para konsumen khawatir akan kandungan bakteri yang terdapat pada setiap pakaian setiap pakaian bekas impor tersebut, dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketidaktahuan masyarakat atau minimnya informasi yang didapat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh setiap pakaian bekas impor yang tidak mengetahui hal tersebut, memang secara kasat mata tidak dapat diketahui apakah pakaian tersebut mengandung bakteri atau tidak, kandungan bakteri yang ada di pakaian tersebut hanya dapat diketahui dengan cara penelitian yakni lewat laboratorium.

Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Perundang. Payung hukum tertinggi saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dalam undang-undang tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu menteri perdagangan dapat menetapkan

---

<sup>3</sup> Direktorat Jendral Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, “Kementerian Perdagangan Temukan Bakteri pada Pakaian Bekas”, melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150402/12/419036/kementerian-perdagangan-temukan-bakteri-pada-pakaian-bekas>, diakses pada tanggal 27 April 2023

barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu impor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya.

Peran strategis sektor industri dalam perekonomian nasional dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu serapan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat, dan penerimaan negara. Kementerian perdagangan telah mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d yang berbunyi “Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”, pada Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dijelaskan pula jenis-jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang tidak boleh di impor.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap komsumen yang mengkonsumsi pakaian bekas ?
2. Bagaimana pertangungjawaban produsen atau pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian bekas impor ?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Agar mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap komsumen yang mengkonsumsi pakaian bekas
2. Agar mengetahui pertangungjawaban produsen atau pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian bekas impor

## **D. Manfaat penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu Hukum Bisnis. Penelitian ini mengkaji hukum terhadap peredaran pakaian bekas impor
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan terhadap praktisi hukum dalam penanganan peredaran pakaian bekas impor Tinjauan pustaka

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **a. Tinjauan umum perdagangan internasional**

Negara merupakan salah satu dari bagian subjek hukum yang dalam hal ini dimaknai sebagai Pelaku atau aktor dalam Hukum Internasional. Negara tentu memegang peranan penting dalam kegiatan transaksi dagang antar negara. Dengan hadirnya Globalisasi melalui kemajuan teknologi dan informasi kian memudahkan proses perdagangan sehingga berjalan dengan baik dan dengan mudah berhadapan dalam proses interaksi dengan rekan dagang yang melewati batas negara satu dengan lainnya. Tentu proses perdagangan bagi negara yang dalam kontestasi merupakan sebuah subjek, tentu memiliki alasan dalam bertransaksi perdagangan internasional. Dengan bertransaksi menciptakan interaksi berupa hubungan, dan bagi negara proses ini merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kesejahteraan baik yang utamanya penting dalam bidang ekonomi, politik, social dan budaya. Yang diharapkan kerjasama ini berjalan saling menguntungkan.<sup>4</sup>

Hukum perdagangan Internasional menurut Schmitthof adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata, mengatur tentang transaksi-transaksi yang berbeda negara<sup>5</sup>. Dari definisi tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Azhar dan Abdul Halim. *Hukum Internasional; Sebuah Pengenalan*. Unsri Press, Palembang, 2020. halaman 71

<sup>5</sup> Rahmat Ramadhani dan Mirsa Astuti. *Bahan Ajar Mata Kuliah; Hukum Perdagangan Internasional*.Fakultas Hukum Umsu,Medan, 2020. h 4.

1. Hukum perdagangan internasional adalah gabungan aturan yang mengatur hukum privat yang sifatnya hukum bersama. Maksudnya adalah perdagangan dibentuk sebagai aturan yang harus disepakati bersama agar hubungan perdagangan dapat dikelola dan diterapkan antar negara
2. Masing-masing negara harus berinteraksi dalam mengelola proses perdagangan tersebut sehingga mereka harus melewati batas-batas negara sebagai bentuk mengatur hubungan trasaksi dagang.<sup>6</sup>

Pengertian istilah tersebut tidak berbeda satu sama lainnya, sebab semuanya menunjuk pada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan yang melintasi batas-batas negara.<sup>7</sup> Dalam upayanya memberi batasan atau defnisi hukum perdagangan internasional, M. Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan, beliau mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Azhar dan Abdul Halim. *Op. Cit.*, h. 71

<sup>7</sup> Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Rajawali Pers, Depok, 2018. halaman 293.

<sup>8</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*. PT Rajagrafindo Persada, 2020, Jakarta, h. 2

### **b. Tinjauan umum perlindungan konsumen**

Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang pada tahun 1900-an. Hukum perlindungan konsumen merupakan respons atas kegiatan industrialisasi di Amerika Serikat dan Eropa, serta jawaban atas tuntutan globalisasi. Industrialisasi dan globalisasi di satu sisi membawa dampak positif dengan tersedianya banyak pilihan barang dan/atau jasa bagi masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun, di satu sisi dapat membawa dampak negatif karena banyaknya barang dan jasa yang berkualitas rendah yang banyak beredar di masyarakat. Kondisi demikian pada akhirnya memunculkan gerakan-gerakan perlindungan konsumen di belahan dunia termasuk di Indonesia. Selanjutnya berkembanglah hukum perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen.<sup>9</sup>

Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhamad Qustulani. Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen, PSP Nusantara Press, 2018, Tanggerang. h. 19-20

<sup>10</sup> *Ibid.* halaman 20

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum perlindungan

konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat. Selain itu definisi lain dari hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.<sup>11</sup>

A. Zen Umar Purba menyatakan bahwa terdapat kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen, yaitu:

1. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha
2. Konsumen mempunyai hak
3. Pelaku usaha mempunyai kewajiban
4. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional
5. Perlindungan konsumen dalam iklan bisnis sehat
6. Keterbukaan dalam promosi barang dan jasa; pemerintah perlu berperan aktif
7. Masyarakat juga perlu berperan serta

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Pustaka Pelajar, 2019, Yogyakarta, h. 6-7

8. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang
9. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap

**c. Tinjauan umum pakaian bekas**

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kebutuhan umat manusia selain pangan dan papan. Karena pakaian merupakan hal yang selalu melekat pada tubuh kita setiap harinya. Pakaian juga sebagai alat penutup tubuh yang akan memberikan kenyamanan serta keamanan memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian bekas merupakan pakaian yang dibeli dan dipakai dari konsumen pertama kemudian dijual kembali kepada konsumen kedua ataupun seterusnya. Pakaian bekas ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yaitu selain memiliki kualitas yang baik juga harga yang relatif murah. Umumnya pakaian bekas ini memiliki merek-merek yang sudah diakui kualitasnya dan dengan model yang tidak ketinggalan zaman. Masyarakat menyebut pakaian bekas dengan istilah seken.<sup>12</sup>

Di dalam kehidupan ini, manusia memiliki banyak sekali akan kebutuhan, keinginan dan keperluan yang kesemuanya itu menghendaki pemenuhan. Mereka membutuhkan makan, pakaian, ilmu, pelayanan, kehormatan dan sekian kebutuhan lainnya. Secara garis besar, kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kebutuhan fisik atau kebutuhan badaniah, dan kebutuhan psikis atau kebutuhan

---

<sup>12</sup> Kremon Pardede, Laily Washialiati dan Christiani Prasetia Sari, “*Kepabeaan Dan Cukai (Studi Dipangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung balai Karimun)*”, Zona Hukum, Vol. 14 No. 3 Desember 2020, h. 29

kejiwaan. Rasa kenyang, ingin memiliki mobil/motor, ingin terus dalam keadaan sehat adalah contoh dari kebutuhan badaniah atau kebutuhanfisik.<sup>13</sup>

## **F. Metode pemelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Pasar Sentral Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura

### **b. Jenis Pendekatan Penelitian**

Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.

Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 29

hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

**c. Teknik pengambilan data**

Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data ini memiliki korelasi yang sangat erat yang saling berkesinambungan. Maka dari itu, ada beberapa cara dalam teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan dan pengamatannya.

Dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan yaitu dengan cara tanya jawab, pengamatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.

**1. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara adalah sebuah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber atau informan

**2. Pengamatan (*Observasi*)**

Observasi ialah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data setelah data diperoleh, tujuan penelitian hukum yang berkaitan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.

#### **d. Tahap penelitian**

Dalam penyusunan dan penelitian ini ada beberapa penelitian yang perlu dilakukan agar proses penelitian lebih terarah, tersusun, jelas dan terfokus serta tercapainya kevalidan. Tahapan-tahapan penelitian ini perlu dilakukan yang dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Tahap Persiapan**

Dalam tahap persiapan, peneliti melakukan pengumpulan data dan referensi yaitu dari buku, jurnal, undang-undang dan teori yang berkaitan

##### **2. Tahap Pelaksanaan**

Dalam tahap pelaksanaan, peneliti melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan konsentrasi penelitian dari lokasi atau tempat penelitian. Peneliti mengumpulkan data yang didapatkan dengan turun ke lapangan yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber yang terkait yang dianggap sebagai objek penelitian.

##### **3. Tahap Analisa Data**

Pada tahap ini, peneliti menyusun semua data dan referensi yang sudah dikumpulkan secara terinci dan sistematis sehingga data tersebut mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan dan dipahami oleh orang lain atau sebagai referensi bagi peneliti lain

##### **4. Tahap Pelaporan**

Pada tahap ini adalah tahapan terakhir dari semua tahapan yang dijelaskan diatas yang dilakukan oleh peneliti. Tahap ini dilakukan

dengan menyusun/membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, laporan ini akan ditulis dalam bentuk skripsi.